

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.




Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-001/SPMI/2019
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-9

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas

	<p>akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi; 8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi; 9. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; 10. Inovasi adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi; 11. Etika pengabdian kepada masyarakat adalah standar normatif yang mengacu pada buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku pada semua tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan, dan termasuk di dalamnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 12. Indikator Mutu Pengabdian kepada masyarakat adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat; 13. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara sosial dan ekonomis.
--	---

<p>3. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas agar menjadi Prodi yang unggul serta berperan dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah Dirubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Hasil kegiatan PPM harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar yang lain yang terkait yaitu, standar isi dan standar penilaian. Kriteria tersebut diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dekan menjamin kegiatan pengabdian pada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas dapat dilakukan penyelesaian masalah mitra. Setiap program pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) pada berbagai bidang kehidupan yang dihadapi masyarakat. Penyelesaiannya harus juga sesuai dengan keahlian dosen pelaksana. b. Dekan menjamin kegiatan pengabdian pada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu

	<p>Pendidikan Unipas Dicapainya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) oleh mitra. Setiap program PPM diusahakan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi tepat guna yang telah dirancang oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti maupun pihak eksternal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti.</p> <p>c. Dekan menjamin kegiatan pengabdian pada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas Terjadinya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (Iptek) dari kegiatan PPM yang dilaksanakan.</p> <p>d. Dekan menjamin kegiatan pengabdian pada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas menghasilkan luaran dalam bentuk bahan Ajar dan/ atau Modul Pelatihan keahlian untuk pengayaan sumber belajar, khususnya bagi mitra dan anggota-anggotanya, serta publikasi artikel hasil PPM di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ber- ISSN dan HKI.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil PPM diseminarkan di akhir kegiatan berupa seminar hasil PPM yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Panji Sakti. 2. Monev internal. 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak luar dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pola lintas Fakultas/Prodi. 4. Lokakarya pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok pengabdian masyarakat bagi dosen; dan 5. Lokakarya pengabdian masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok pengabdian masyarakat bagi mahasiswa.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program PPM yang terjadwal minimal dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan. 2. Ada program PPM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Minimal 2 kelompok mitra yang mendapatkan manfaat dari program PPM. 4. Minimal 50% program PPM menghasilkan publikasi ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ber-ISSN. 5. Menghasilkan minimal 1 bahan ajar (modul, manual pelatihan, dll.) per tahun. 6. Menghasilkan minimal 1 HKI terdaftar per 2 tahun
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa; 2. Dosen; 3. Pimpinan Program Studi; 4. Pimpinan Fakultas; 5. Pimpinan Universitas; dan 6. Ka. LP2M.
8. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dokumen Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dokumen Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Dokumen Bahan Ajar atau Dokumen Modul Pelatihan 7. Sertifikat HKI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

	<p>Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="687 322 1393 398">5. Surat Keputusan Rektor tentang Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat;<li data-bbox="687 405 1393 481">6. Surat Keputusan Dekan tentang Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
--	---

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR


Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:



- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

 Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP
Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-002/SPMI/2019
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar nilai pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas

	<p>akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi. 9. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. 10. Inovasi adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 11. Etika pengabdian kepada masyarakat adalah standar normative yang mengacu pada buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku pada semua tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan, dan termasuk di dalamnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 12. Indikator Mutu Pengabdian kepada masyarakat adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat. 13. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara sosial dan ekonomis.
<p>3. Rasionale Standar Nilai Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan</p>

	<p>keberhasilan dan kebermanfaatannya pengabdian masyarakat adalah faktor isi. Selaras dengan hal itu, maka isi pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Untuk menghasilkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah Dirubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Nilai Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan wajib menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Dekan menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial,

	<p>dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.</p> <p>e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Nilai Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan Pusat Studi, mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil. 3. Gugus Penjamin Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Nilai Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas semakin meningkat dan selaras dengan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan agar menjadi Fakultas yang unggul dan mampu serta berperan dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030.</p>
<p>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Nilai Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; e. Pimpinan Universitas; dan f. Ka. LP2M. g. Ka. B.A.U h. Yayasan
<p>8. Dokumen Terkait Standar Nilai Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti. 5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti. 6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. 7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada

	masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Surat Keputusan Rektor tentang Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat; 6. Surat Keputusan Dekan tentang Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.




Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-003/SPMI/2019
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-9

**STANDAR PROSES PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PANJI SAKTI
 2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
<p>3. Rasionale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan pengabdian masyarakat adalah faktor isi. Selaras dengan hal itu, maka isi pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Untuk menghasilkan kualitas proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses harus mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah Dirubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Dekan harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat. 3. Dekan harus mewajibkan kepada dosen di FKIP Unipas agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Dekan wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas. 5. Dekan harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Dekan menjamin pelaksanaan PPM wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan Pusat Studi mengimplementasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan standar hasil dan standar isi. 3. Gugus Penjamin Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar proses pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas semakin meningkat dan selaras dengan Visi menjadi Fakultas yang unggul erta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030..
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; e. Pimpinan Universitas; dan f. Ka. LP2M. g. Ka. B.A.U h. Yayasan
8. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti. 5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti. 6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. 7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti.
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	<p>Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;5. Surat Keputusan Rektor tentang Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat;6. Surat Keputusan Dekan tentang Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
--	---

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.




Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-004/SPMI/2019
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-8

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar hasil dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan

	<p>sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
<p>3. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti agar menjadi Fakultas yang unggul serta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah Dirubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Dekan wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Dekan wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi hal-hal sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat. b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. Dekan menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel,
--	--

	dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan Pusat Studi, mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil. 3. Gugus Penjamin Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.
6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas dengan baik sesuai dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; d. Pimpinan Universitas; e. Ka. LP2M; dan f. Yayasan
8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti. 5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti. 6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. 7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

	<p>2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;5. Surat Keputusan Rektor tentang Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat;6. Surat Keputusan Dekan tentang Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
--	--